

**BAB II**

**PRAPERADILAN DITINJAU MENURUT KUHAP JO PUTUSAN**

**MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 21/PUU-XII/2014**

**A. Praperadilan Ditinjau Dari KUHAP**

Kebebasan dan kemerdekaan adalah suatu hak istimewa dan harus dipertahankan oleh setiap warga negara. Jaminan akan hak-hak ini tidaklah dapat hanya diberikan dengan kata-kata atau janji-janji saja namun haruslah dituangkan ke dalam suatu bentuk, apakah itu amandemen, undang-undang, resolusi, maupun dalam peraturan-peraturan. Lahirnya KUHAP didasarkan pada dua alasan, yaitu alasan untuk menciptakan suatu ketentuan yang dapat mendukung terselenggaranya suatu peradilan pidana yang adil (*fair trial*) dan alasan adanya urgensi untuk menggantikan produk hukum acara yang bersifat kolonialistik sebagaimana yang tercantum dalam *Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR.

Pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa HIR sebagai produk dari badan legislatif kolonial belum memberikan jaminan dan perlindungan yang cukup terhadap hak asasi manusia. Dengan pertimbangan tersebut maka KUHAP sebagai produk hukum nasional telah merumuskan ketentuan yang lebih baik dari HIR.<sup>22</sup> Ketentuan ketentuan itu seperti dicantumkan pada pengaturan tentang hak-hak tersangka dan terdakwa, adanya bantuan hukum

---

<sup>22</sup> Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kepmen Kehakiman No. M.01.07.03 TH. 1982, seperti yang dituliskan oleh Adnan Buyung Nasution dalam tulisannya mengenai Praperadilan vs. Hakim Komisaris pada newsletter Komisi Hukum Nasional.

pada semua tingkatan pemeriksaan, persyaratan dan pembatasan terhadap upaya paksa penangkapan atau penahanan, pengajuan jenis-jenis upaya hukum yang lebih lengkap sampai dengan tingkat yang paling akhir serta adanya bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan putusan merupakan hal-hal yang sebelumnya tidak diatur dalam HIR.<sup>23</sup>

Disamping pemikiran-pemikiran ingin melakukan pembaharuan mengenai hak-hak asasi manusia, maka keinginan-keinginan untuk melakukan koreksi terhadap pelaksanaan hukum juga mendapat perhatian tersendiri, terutama di bidang proses pidana, bahwa penegakkan dan pelaksanaan hukum harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan perasaan keadilan. Dalam rangka melaksanakan pembaharuan terhadap bidang hukum acara pidana, kemudian berkembang pemikiran bahwa tindakan koreksi terhadap penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan lain lain dalam bentuk penertiban yang melakukan penyelewengan, penyalahgunaan wewenang serta perbuatan-perbuatan lain harus dilakukan secara maksimal, agar penegakkan hukum berlangsung dengan tepat dan oleh karenanya diarahkan ke dalam bentuk pengawasan vertikal yaitu *"bulit in control"* dan pengawasan horisontal. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lebih banyak terjadi karena penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang dalam hal ini antara lain muncul dalam bentuk penahananpenahanan yang tidak tepat atau illegal arrest.<sup>24</sup>

Disadari bahwa diperlukan tindakan-tindakan tertentu dimana suatu tindakan akan melanggar hak asasi seseorang, yakni tindakan upaya paksa

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap (a), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 68.

yang diperlukan bagi suatu penyidikan sehingga dapat menghadapkan seseorang ke depan pengadilan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, akan tetapi bagaimanapun juga upaya paksa yang dilaksanakan tersebut akan menuruti aturan yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga bagi seorang yang disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut, dimana tindakan tersebut akan mengurangi hak asasinya.<sup>25</sup>

Di Indonesia sendiri, Undang-undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara ini telah menjamin adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia. Salah satu realisasi adanya jaminan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia tercermin pada beberapa pasal seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

1) Pasal 7

“Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang”.<sup>26</sup>

2) Pasal 8

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang dinyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 82

<sup>26</sup> Indonesia (d), Undang-undang Tentang Kekuasaan kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004, LN. No. 8 Tahun 2004, TLN. No. 4358, Pasal 7.

<sup>27</sup> *Ibid*, Pasal 8

### 3) Pasal 9

- a) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- b) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana.
- c) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.<sup>28</sup>

Asas-asas hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersirat juga dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pemeriksaan cara pidana, oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan tindakantindakan berupa upaya paksa yang pada prinsipnya merupakan pengurangan-pengurangan hak asasi manusia. Upaya paksa tersebut harus mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut.

Seorang aparat dalam menjalankan kewajibannya sebagai penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk berbuat tidak sesuai dengan ketentuan undangundang yang berlaku, sehingga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi terciptanya keadilan dan ketertiban masyarakat justru mengakibatkan kerugian bagi tersangka, keluarga

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Pasal 9

tersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan agar aparaturnegara menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka KUHAP mengatur suatu lembaga yang dinamakan praperadilan. Lembaga praperadilan terinspirasi oleh prinsip-prinsip dalam habeas corpus. Hal ini diterangkan oleh Adnan Buyung Nasution selaku penggagas awal dari praperadilan.

“Munculnya lembaga praperadilan didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terinspirasi oleh prinsip-prinsip dalam habeas corpus dari sistem Anglo Saxon yang memberikan hak sekaligus jaminan fundamental kepada seorang tersangka untuk melakukan tuntutan ataupun gugatan terhadap pejabat (polisi atau jaksa) yang menahannya agar membuktikan bahwa penahanan itu benarbenar sah dan tidak melanggar hak asasi manusia”.

Lahirnya lembaga praperadilan ini dikarenakan adanya dorongan bahwa tidak terdapatnya pengawasan dan penilaian upaya paksa yang menjamin hak asasi manusia didalam HIR, yang dibentuk dengan berorientasi atas kekuasaan pada zaman penjajahan kolonial Belanda. Praperadilan, pada prinsipnya, bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar- benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundangundangan, disamping adanya pengawasan intern dalam perangkat aparat itu sendiri. Hadirnya praperadilan bukan

merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini.<sup>29</sup>

## B. Pengertian Praperadilan

Menurut Hartono Praperadilan adalah “*proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan*”.<sup>30</sup> Pengertian perkara pokok ialah perkara materinya, sedangkan dalam praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokok saja. Adapun yang dimaksud dengan materi pokoknya adalah materi perkara tersebut, misalnya perkara korupsi, maka materi pokoknya adalah perkara korupsi. Jika perkara praperadilan, sudah barang tentu materi pokoknya adalah praperadilan.

Praperadilan adalah media persidangan untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan itu telah dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh penyidik polri, termasuk penyidik pegawai negeri sipil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup> Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP yang berbunyi:

---

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap (b), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 1

<sup>30</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*. Penerbit Sinar Grafika : Jakarta, 2010, hlm 88.

<sup>31</sup> *Ibid* 89.

“Pasal 1 butir 10 Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:<sup>32</sup>

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/ penyidik/ penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Praperadilan berdasarkan penjelasan di atas, hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi. Praperadilan merupakan tiruan dari *Rechter Commisaris* di Negeri Belanda. Lembaga *Rechter Commisaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan Hakim, yang di Eropa Tengah memberikan peranan “*Rechter Commisaris*” suatu posisi yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat.<sup>33</sup> Dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:

“Meningat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun

<sup>32</sup> Indonesia (b), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, No. 8 Tahun 1981, LN No. 9 Tahun 1951, TLN No. 81, ps. 1 butir 10.

<sup>33</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hal. 88.

bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan”.

Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka, atau keluarganya sebagai akibat dari tindakan meyimang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, ia berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi.<sup>34</sup>

### **C. Fungsi Praperadilan Dalam KUHAP**

Lembaga Praperadilan lahir bersama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sementara peraturan itu sendiri lahir sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman guna menggantikan produk perundangundangan zaman kolonial yakni *Herziene Indlansch Reglement (HIR)* atau *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB)*

---

<sup>34</sup> Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, (Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1986), hal. 75



dengan produk Indonesia merdeka. HIR atau RIB itu dinilai sudah usang dan tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat serta tidak melindungi hak asasi manusia, karena tidak membatasi masa penahanan tersangka/terdakwa dan setiap kali dapat diperpanjang untuk tiga puluh hari lamanya serta tidak diberikannya kesempatan untuk didampingi oleh penasehat hukum pada pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik sangat dirasakan sebagai tidak menghormati hak-hak Tersangka.<sup>35</sup>

Tujuan utama dari Praperadilan sangat erat dengan dilaksanakannya pengawasan dalam suatu proses pidana. Proses ini haruslah mendapatkan perhatian dan tempat yang khusus, karena tanpa suatu pengawasan yang ketat tidak mustahil hak asasi manusia akan ditindas oleh kekuasaan. Selama hal ini tidak terhindarkan, pihak polisi yang banyak tersangkut dalam Praperadilan. Harus diakui banyak hal tindakan-tindakan oknum-oknum polisi membuat masyarakat menjadi prihatin, tindakan yang memakai upaya paksa dan penyiksaan dalam memperoleh pengakuan dan barang bukti dari tersangka. KUHAP mengatur wewenang penyidikan diberikan sepenuhnya kepada Kepolisian, maka pengawasan atas tindakan-tindakan penegak hukum ini harus diadakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Praperadilan melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri (Pasal 77 KUHAP). Dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang panitera. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

---

<sup>35</sup> 9Darwan Prinst (b), S.H., *Praperadilan dan Perkembangannya di dalam praktik*, cet. 1, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 2

1. Memeriksa sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan (Pasal 79 KUHAP).
2. Memeriksa sah tidaknya suatu penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 80 KUHAP).
3. Memeriksa permohonan ganti-rugi atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP).

Berdasarkan tugas-tugas tersebut tercermin bahwa Praperadilan mengemban fungsi pengawasan atau kontrol terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan. Yaitu pengawasan oleh hakim praperadilan terhadap Polisi dan terhadap Jaksa. Pengawasan ini termasuk pengawasan horisontal, merupakan kontrol dari instansi yang sejajar dan tidak hierarkis dalam jajarannya.

Dengan Lembaga Praperadilan maka hukum acara pidana memiliki fungsi pengawasan baik terhadap perilaku warga masyarakat maupun terhadap perilaku para penegak hukum yang berperan dalam proses bekerjanya secara pidana. Oleh karena itu praperadilan dimaksudkan sebagai pengawasan horisontal oleh Hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaksanaan tugas Penyidik dan Penuntut Umum, terutama menyangkut pelaksanaan upaya paksa.<sup>36</sup>

Hakim dalam Praperadilan bukan berarti fungsionaris peradilan, bukan pula wasit yang mengadili sengketa hukum. Hakim dalam Praperadilan dipinjam karena diperlukan suatu fungsionaris netral untuk mengontrol penangkapan dan penahanan itu. Jelaslah bahwa prosedur Praperadilan

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 3.

mengganti atau mengalihkan tugas pengawasan terhadap penangkapan dan penahanan serta penghentian penyidikan dan penuntutan dari Kepala-kepala Kejaksaan atau Kepala-kepala Kepolisian kepada Hakim Pengadilan Negeri yang berkedudukan netral.

#### **D. Ruang Lingkup Praperadilan**

Ruang lingkup kompetensi lembaga Praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP adalah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yaitu tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian atau rehabilitasi yang berhubungan dengan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Praperadilan berdasarkan Pasal 78 ayat (1) KUHAP merupakan lembaga yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri seperti yang dijelaskan pada pasal sebelumnya yaitu Pasal 77 KUHAP. Untuk mengetahui ruang lingkup Praperadilan, dibawah ini merupakan rincian wewenang yang diberikan undang-undang kepada Praperadilan.

##### **1. Memeriksa dan Memutus Sah Atau Tidaknya Suatu Penangkapan**

Pengertian penangkapan terdapat dalam KUHAP Pasal 1 butir 20 yang berbunyi:

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup

bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini”.<sup>37</sup>

Pihak yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik, penyidik pembantu dan penyelidik atas perintah Penyidik (termasuk atas perintah penyidik pembantu) artinya dalam melakukan penangkapan penyelidik harus membawa surat tugas dan surat perintah penangkapan. Penangkapan yang dilakukan terhadap seseorang, harus dilakukan dengan memenuhi syarat materiil maupun syarat formil. Pasal 17 KUHAP berbunyi:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.<sup>38</sup>

Kemudian, Pasal 19 ayat (2) KUHAP berbunyi:

“Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah”.<sup>39</sup>

Berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 19 ayat (2) KUHAP, dalam melakukan penangkapan, harus ada tiga syarat:

- a. Ada dugaan keras ia melakukan tindak pidana
- b. Bukti permulaan yang cukup
- c. Tindak pidana yang ia lakukan, termasuk kejahatan, bukan pelanggaran.

---

<sup>37</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, ps. 1 butir 20.

<sup>38</sup> *Ibid*, Pasal 17.

<sup>39</sup> 4Indonesia (b), *op. cit.*, ps. 19 ayat (2).

Loebby Loqman menerangkan bahwa dalam pengujian sah atau tidaknya suatu penangkapan, hakim praperadilan harus melihat kepada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat formil ataupun materiil yang diatur dalam KUHAP.

Mengenai bukti permulaan yang cukup, terdapat beberapa perbedaan pendapat diantara para penegak hukum. Oleh karena itu dikemukakan beberapa pendapat mengenai bukti permulaan, antara lain:

a. Berdasarkan SK No. Pol. SKEEP/04/I/1982 Bukti permulaan yang cukup itu adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua di antara:

- 1) Laporan Polisi;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan di TKP;
- 3) Laporan Hasil Penyelidikan;
- 4) Keterangan Saksi/Ahli;
- 5) Barang Bukti. Yang telah disimpulkan menunjukkan telah terjadi tindak pidana kejahatan.

b. Menurut drs. P. A. F Lamintang, SH Bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa Penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.

- c. Menurut Rapat Kerja MAKEHJAPOL tanggal 21 Maret 1984 Bukti permulaan yang cukup seyogyanya minimal: Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya.
- d. Menurut penetapan Pengadilan Negeri Sidikalang Sumatera Utara No. 4/Pred Sdk/1982 tanggal 14 Desember 1982 Bahwa penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan penahanan berdasarkan bukti yang cukup. Kedua bentuk bukti tersebut harus ada terlebih dahulu sebelum diadakan penangkapan dan penahanan. Pengadilan Negeri berpendapat bahwa bukti permulaan yang cukup haruslah mengenai alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan bukanlah yang lain-lain seperti Laporan Kepolisian. Sementara itu, dalam suatu penangkapan harus pula dipenuhi syarat formil yaitu adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya.

Tata cara penangkapan berdasar KUHAP adalah sebagai berikut. Pada waktu melaksanakan penangkapan, petugas kepolisian negara Republik Indonesia wajib:<sup>40</sup>

- a. Memperlihatkan surat tugas
- 1) Menyerahkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat tersangka diperiksa.

---

<sup>40</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 18 jo Pasal 19.

- 2) Memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan.
- 3) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Penjelasan dari Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Hal inilah yang akhirnya menjadi tujuan utama sah atau tidaknya suatu penangkapan, yang kemudian dapat dilakukan upaya praperadilan.

## **2. Memeriksa dan Memutus Sah Atau Tidaknya Suatu Penahanan**

Penahanan, berdasarkan Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang. Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa oleh pejabat yang berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka atau terdakwa dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.<sup>41</sup>

Penahanan berkaitan erat dengan penangkapan karena seorang tersangka pelaku tindak pidana setelah ditangkap kemudian dikenakan penahanan, tentunya apabila memenuhi persyaratan sebagaimana telah

---

<sup>41</sup> Departemen Kehakiman, *op. cit.*

ditentukan oleh undang-undang. Jadi penangkapan merupakan langkah awal dari perampasan kemerdekaan tersangka atau terdakwa.

Aparat penegak hukum yang berwenang dalam melakukan penahanan terhadap seseorang wajib memperhatikan landasan dan tata cara dilakukannya penahanan. Yang dimaksud dengan landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut saling menopang kepada unsur yang lain sehingga kalau salah satu unsur tersebut tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal).

Berikut adalah unsur yang menjadi landasan dasar penahanan, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Landasan Yuridis Dasar yuridis ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menjelaskan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- 1) Tindak pidana yang diancamkan pidana penjara paling lima tahun atau lebih. Tindak pidana yang signifikan, ancaman hukumannya lebih dari lima tahun ialah kejahatan terhadap nyawa orang yang diatur dalam Bab XIX KUHP, mulai dari Pasal 338 dan seterusnya;

---

<sup>42</sup> Harahap (a), *op. cit.*, hal. 166 - 168



2) Tindak pidana yang terdapat di dalam Pasal-Pasal KUHP, yaitu Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506. Selanjutnya Pasal-Pasal yang berasal dari Undang-undang Tindak Pidana Khusus yaitu Pasal 25 dan 26 Pelanggaran Terhadap Ordonansi Bea dan Cukai (terakhir diubah dengan St. tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara nomor 3086)

b. Landasan Unsur Keadaan Kekhawatiran dimana unsur ini merujuk kepada keadaan yang meliputi subyektivitas tersangka atau terdakwa, yang mana penilaian keadaan yang menimbulkan kekhawatiran didasarkan pada subyektivitas penegak hukum yang melakukan penahanan. Unsur keadaan atau keperluan penahanan yang dimaksud ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu berupa adanya “keadaan yang menimbulkan kekhawatiran”:

- 1) Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;
- 2) Merusak atau menghilangkan barang bukti;
- 3) Atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

c. Dipenuhi Syarat Pasal 21 ayat (1) Selain unsur-unsur yang disebutkan sebelumnya, penahanan harus memenuhi syarat undang-undang seperti yang ditentukan Pasal 21 ayat (1):

- 1) Tersangka atau terdakwa “diduga keras” sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan;
- 2) Dugaan yang keras itu didasarkan pada “bukti yang cukup”

Tindakan penahanan harus dilakukan dengan cara memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan, yang tembusannya harus diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.

Penahanan yang diatur dalam KUHAP terdiri atas beberapa jenis, yang dapat dibedakan berdasarkan persyaratan atau penempatan tersangka atau terdakwa dalam tahanan. Adapun jenis-jenis penahanan menurut Pasal 22 ayat (1) KUHAP antara lain yaitu:<sup>43</sup>

a. Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang dimana, apabila tersangka atau terdakwa dikenakan penahanan rumah tahanan negara (RUTAN), tersangka atau terdakwa beserta tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim itu diserahkan

---

<sup>43</sup> *Ibid.* hal. 43 - 46

kepada pihak RUTAN dalam wilayah hukum instansi yang melakukan penahanan.

Kepala RUTAN tidak boleh menerima tahanan dalam RUTAN jika tidak disertai surat perintah penahanan yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan (Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983). Penasihat Hukum, keluarga tersangka atau terdakwa dan lain-lainnya yang akan berhubungan dengan tersangka atau terdakwa harus berdasarkan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, sesuai dengan hari, waktu, dan peraturan lainnya yang telah ditentukan oleh Kepala RUTAN (Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1983).

Khusus untuk Penasihat Hukum, Pasal 69 KUHAP menerangkan bahwa Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka atau terdakwa sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkatan pemeriksaan. Selanjutnya, dalam Pasal 70 ayat (1) KUHAP diberikan hak kepada Penasihat Hukum untuk menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Pengertian “setiap waktu” pada Pasal 70 ayat (1) KUHAP, menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.14- PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah “waktu jam kerja kantor”.

- b. Penahanan Rumah Yang dimaksud dengan penahanan rumah adalah penahanan yang dilakukan di rumah tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam hal tersangka atau terdakwa dikenakan penahanan rumah, kepadanya diberikan surat perintah penahanan rumah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP. Tembusan dari surat perintah itu diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa dan instansi yang berwenang.

Tersangka atau terdakwa hanya dapat keluar rumah atas ijin yang diberikan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan itu sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Meskipun KUHAP tidak mengatur lebih lanjut mengenai penahanan rumah, untuk menghindari kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, selama tersangka atau terdakwa di luar rumah hendaknya dikawal dan dijaga oleh petugas Kepolisian berdasarkan yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

- c. Penahanan Kota Selain dari penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan penahanan rumah, masih terdapat satu jenis penahanan lagi yang terdapat dalam KUHAP yaitu penahanan kota dalam Pasal 22 ayat (1) butir c KUHAP.

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka untuk melapor diri pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) KUHAP. Dalam hal tersangka atau terdakwa diberikan surat perintah penahanan atau penetapan Hakim sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP. Tembusan surat penahanan atau penetapan Hakim tersebut diberikan kepada keluarga dan instansi yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) KUHAP.

Berbeda dengan KUHAP, di dalam HIR terdapat perbedaan mendasar atas masalah penahanan ini. Berdasarkan KUHAP, masa penahanan terbatas lamanya hanya sampai 700 hari saja, sedangkan di dalam HIR, tidak dijelaskan lamanya masa penahanan karena setiap saat dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk masa 30 hari lagi, tanpa ada batas berapa kali perpanjangan tersebut dapat dilakukan. Selain itu, berdasarkan KUHAP, penahanan atas diri tersangka atau terdakwa dapat dimintakan penangguhan pelaksanaannya oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang menahannya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penangguhan penahanan dilakukan dengan jaminan uang atau orang atau tanpa jaminan sama sekali sesuai dengan Pasal 31 KUHAP, dengan persyaratan antara lain yaitu wajib lapor diri, larangan untuk keluar rumah, atau larangan melakukan perjalanan keluar kota. Masa penangguhan penahanan ini tidak termasuk masa status tahanan, oleh karena itu tidak dipotongkan dalam hukuman yang

dijatuhkan kemudian oleh Hakim. Penangguhan penahanan itu dapat sewaktu-waktu dicabut oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau oleh Hakim, karena jabatannya. Hal ini dapat terjadi apabila tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 31 ayat (2) KUHAP.

Seperti halnya dalam masalah penangkapan, hakim praperadilan dalam memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penahanan tidak hanya memeriksa syarat formil saja seperti surat perintah penahanan, tetapi juga memeriksa syarat materil seperti dasar dilaksanakannya penahanan. Hakim praperadilan juga harus memperhatikan jangka waktu penahanan yang diatur dalam KUHAP. Apabila dikaitkan dengan wewenang penahanan yang dapat dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, dan berdasarkan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) butir d KUHAP, secara tersirat disebutkan bahwa batas waktu praperadilan adalah sampai pada perkara tersebut diajukan ke pengadilan, maka penahanan yang diperiksa oleh hakim praperadilan adalah penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.

### **3. Memeriksa dan Memutus Sah Atau Tidaknya Penghentian Penyidikan**

Penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 1 butir 2.

Penyidikan dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum apabila penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan. Sebagaimana ditegaskan, pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum, dianggap kewajiban yang harus dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan yang disusul kemudian dengan tulisan.<sup>45</sup> Kepentingan dari pemberitahuan tersebut berkaitan dengan hak penuntut umum untuk mengajukan permintaan praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan, disamping diberikan juga hak mengajukan praperadilan ini kepada pihak ketiga yang berkepentingan.

Ada beberapa alasan mengapa penyidik melakukan penghentian penyidikan yang telah dimulainya, yang secara limitatif telah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang terdiri dari:

- a. Tidak terdapat cukup bukti, atau;
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau;
- c. Penyidikan itu dihentikan demi hukum, misalnya *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau karena daluwarsa.

Perihal penghentian penyidikan tersebut kemudian diberitahukan kepada penuntut umum disertai dengan alasan-alasan dan hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan. Selain kepada penuntut umum, penyidik

---

<sup>45</sup> Harahap (a), *op. cit.*, hal. 147

juga memberitahukan perihal penghentian penyidikan kepada tersangka atau keluarganya. Penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Apakah suatu tindak pidana akan dilanjutkan atau dihentikan penyidikannya sangat tergantung kepada penyidik, oleh karena itu sudah sepatutnya bila ada pengawasan terhadap tindakan mereka terutama dalam hal dihentikannya penyidikan.

Pentingnya putusan praperadilan yang menyangkut penghentian penyidikan ini, dapat dibuktikan dalam hal dapat dimintakannya upaya hukum berupa meminta putusan akhir ke pengadilan tinggi atas putusan praperadilan tersebut, apabila tidak ditemukan dalam putusan praperadilan tersebut, terhadap keabsahan penangkapan atau penahanan.

#### **4. Memeriksa dan Memutus Sah Atau Tidaknya Penghentian Penuntutan**

Penuntutan sangat erat kaitannya dengan penyidikan, karena penuntutan merupakan tahap selanjutnya dalam proses peradilan setelah penyidikan. Menurut Pasal 1 butir 7 KUHP, yang dimaksud dengan penuntutan adalah:

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 1 butir 7.



Yang dimaksud dengan pengadilan negeri yang berwenang adalah pengadilan negeri yang berhak untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh penuntut umum di daerah hukumnya.<sup>47</sup>

Disebutkan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHP bahwa penuntut umum juga diberikan hak untuk menghentikan penuntutan, seperti halnya penyidik diberikan hak untuk menghentikan penyidikan, dalam arti dimana hasil pemeriksaan penyidikan terhadap tindak pidana yang disampaikan penyidik tidak dilimpahkan penuntut umum ke sidang pengadilan. Penghentian penuntutan ini, tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang jaksa agung.

Penuntut umum dapat melakukan penghentian penuntutan dengan sebab-sebab sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Tidak terdapatnya cukup bukti pada perkara yang bersangkutan;
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- c. Perkara ditutup demi hukum, seperti: *Nebis In Idem* (Pasal 76 KUHP), terdakwa meninggal dunia (Pasal 76 KUHP), atau daluwarsa (Pasal 78 KUHP).

Penghentian penuntutan terhadap tersangka, dengan alasan sebagaimana yang disebutkan di atas menurut penjelasan Pasal 80 KUHP dimaksudkan untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui suatu pengawasan horisontal. Sama halnya dengan pemeriksaan keabsahan

---

<sup>47</sup> Alfiah, *op. cit.*, hal. 58.

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 72

penghentian penyidikan, maka apabila putusan praperadilan menetapkan bahwa tindakan penghentian penuntutan yang dilakukan penuntut umum tidak sah, masih dapat dilakukan upaya hukum berupa putusan akhir ke pengadilan tinggi di dalam daerah hukum yang bersangkutan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Namun apabila ada alasan baru, yang berdasarkan penjelasan Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP, diperoleh penuntut umum yang berasal dari keterangan tersangka, saksi, benda atau petunjuk yang baru kemudian diketahui atau didapat, maka tidak tertutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk kembali melakukan penuntutan atas tindak pidana yang disangkakan terhadap seorang tersangka. KUHAP memberikan hak kepada pihak ketiga dan penyidik untuk mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, apabila ia tidak menerima penghentian penuntutan tersebut berdasarkan atas Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP.<sup>49</sup>

#### **5. Memeriksa dan Memutus Ganti Rugi dan Rehabilitasi Bagi Seseorang yang Perkara Pidananya Dihentikan Pada Tingkat Penyidikan dan Penuntutan**

Ganti kerugian yang dapat diberikan dalam praperadilan adalah salah satu dari tiga jenis ganti kerugian yang dikenal, ialah:

- a. Ganti kerugian bagi mereka yang ditahan tanpa sah;
- b. Ganti kerugian setelah putusan 'herziening';

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

c. Ganti kerugian bagi korban.

Pengertian ganti kerugian, menurut KUHAP, terdapat dalam Pasal 1 butir butir 22 KUHAP, yaitu:

Ganti Kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>50</sup>

Perihal Ganti Kerugian diatur dalam KUHAP, pada BAB XII tentang Ganti kerugian dan Rehabilitasi, yaitu:<sup>51</sup>

- 1) Pasal 95
  - a) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
  - b) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

---

<sup>50</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 1 butir 22.

<sup>51</sup> *Ibid*, Pasal 95.

negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

- c) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
  - d) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara yang bersangkutan.
  - e) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (1) mengikuti acara praperadilan
- Tindakan lain yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP adalah:
- a. Penggeledahan yang tidak berdasarkan hukum;
  - b. Penyitaan yang tidak berdasarkan hukum; dan
  - c. Pemasukan rumah yang tidak berdasarkan hukum.

Suatu ketidakadilan bagi seseorang, apalagi yang menyangkut kehilangan kemerdekaan, harus dikembalikan kepada suatu keadaan yang adil dengan memberikan sejumlah ganti kerugian yang layak. Hal ini harus dilakukan demi hukum, bukan hanya sekedar sebagai suatu basa-basi kesopanan belaka. Menurut Pasal 81 KUHAP, yang berhak mengajukan permintaan ganti kerugian akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan adalah keluarga dan pihak ketiga yang berkepentingan.

Selain mengenai ganti kerugian, wewenang hakim praperadilan adalah menetapkan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Wewenang hakim praperadilan ini dijelaskan dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP, yaitu:

Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.<sup>52</sup>

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabat semula. Tidak hanya wewenang dari hakim praperadilan, tetapi juga hakim pengadilan negeri pun mempunyai hak untuk menetapkan rehabilitasi seseorang. Yang berbeda adalah hakim praperadilan memberikan rehabilitasi apabila penangkapan atau penahanan seseorang dianggap tidak sah, dan tingkatnya masih pada tahap pemeriksaan pendahuluan, sedangkan bagi hakim pengadilan negeri dapat saja pada tingkat selanjutnya, dari semenjak perkara tersebut mulai disidangkan di depan pengadilan. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang termuat dalam BAB V tentang

---

<sup>52</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 97 ayat (3).

Ganti Kerugian. Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 berbunyi:<sup>53</sup>

2) Pasal 14

a) Amar Putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya."

b) Amar penetapan dari Praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: "Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya."

Meskipun bunyi amarnya sama tetapi Pasal 14 ayat (1) ditujukan kepada pengadilan negeri mengenai rehabilitasi sedangkan pada ayat (2) dari Pasal yang sama ditujukan kepada praperadilan mengenai rehabilitasi.

### **E. Mekanisme Praperadilan dan Penetapan Tersangka**

Dalam melaksanakan proses praperadilan sesuai dengan pasal 78 ayat (2) KUHAP ialah dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Sedangkan proses acara pemeriksaan praperadilan dijelaskan dalam pasal 82 ayat (1) KUHAP yaitu sebagai berikut:

1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;

<sup>53</sup> Indonesia (d), *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983*, Pasal 14.

2. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;
3. Pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;

Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Pemeriksaan sah atau tidaknya Surat Penghentian Penyidikan Perkara atau SP3 merupakan salah satu lingkup wewenang praperadilan. Pihak penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan (praperadilan) tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Permintaan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (pasal 1 angka 10 huruf b jo. pasal 78 KUHAP).

## **F. Pihak Yang Dapat Mengajukan Praperadilan**

Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan sesuai dengan KUHAP antara lain:

1. Tersangka, keluarga atau kuasanya

Permohonan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 79 KUHAP).

2. Penyidik, Penuntut Umum, Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, dapat diajukan oleh penuntut umum dan atau pihak ketiga yang berkepentingan. Dan permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan dapat diajukan oleh penyidik dan atau pihak ketiga yang berkepentingan. Permohonan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 80 KUHAP).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP bahwa yang dimaksud dengan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Hak untuk mengajukan pemeriksaan praperadilan kepada penuntut umum dalam hal penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, pada hakekatnya telah sesuai dengan prinsip pengawasan yang diinginkan dalam KUHAP. Selain adanya pengawasan secara vertikal yang



dilaksanakan oleh atas dari instansi yang bersangkutan, ada pula pengawasan secara horisontal, dari sesama aparat penegak hukum. Mengenai pihak ketiga yang berkepentingan, tidak dijelaskan secara eksplisit oleh KUHAP. Secara umum, pihak ketiga yang berkepentingan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana adalah saksi yang menjadi korban tindak pidana yang bersangkutan sehingga dalam hal ini maka saksi korbanlah yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan kepada praperadilan.<sup>54</sup>

### 3. Tersangka atau Ahli Warisnya

Permohonan pemeriksaan praperadilan mengenai tuntutan ganti kerugian atas penangkapan dan atau penahanan serta tindakan lain (pemasukan rumah, penggeledahan dan atau penyitaan) tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atau kuasanya (Pasal 77, 79, 82 ayat (4) jo Pasal 95 ayat (2) KUHAP).

### 4. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan

Permohonan pemeriksaan praperadilan untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat sahnya penghentian penyidikan atau akibat sahnya penghentian penuntutan, diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan (keluarga atau ahli waris tersangka). Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan, berdasarkan Pasal 80 KUHAP dapat mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian

---

<sup>54</sup> Harahap (b), *op. cit.*, hal. 9.

penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Bila dibandingkan dengan penghentian penyidikan, maka disini terjadi pengawasan secara timbal balik. Pada penghentian penyidikan, penuntut umum diberikan hak untuk mengawasi penyidik, sedangkan dalam penghentian penuntutan, penyidik yang diberi hak untuk mengawasi penuntut umum. Di dalam KUHAP, telah diatur pengawasn berlapis dengan jalan memberikan hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Dengan demikian, kiranya penyidik tidak menanggapi penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, maka pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum kepada praperadilan.<sup>55</sup>

#### 5. Tersangka

Pasal 97 ayat (3) KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk mengajukan rehabilitasi kepada praperadilan atas alasan sebagai berikut:

- a. Penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;
- b. Kekeliruan mengenai orang atau badan hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diteruskan ke pengadilan.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 10.

### G. Putusan Praperadilan

Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat Pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Demikian juga halnya dengan isi putusan praperadilan, yang diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Pasal 82 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 79 sampai 81 KUHAP harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. Sementara itu dalam Pasal 82 ayat (3) diatur ketentuan tentang apa-apa saja yang harus dimuat dalam isi putusan praperadilan, yaitu:<sup>56</sup>

1. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka;
2. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
3. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal sesuatu penghentian

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hal.157.

penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

4. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

#### **J. Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan**

Dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dikenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding kasasi, yang diatur dalam Bab XVII KUHAP, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali, yang diatur dalam Bab XVIII KUHAP. Pasal 83 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan Praperadilan dalam hal yang dimaksudkan dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding. Meskipun demikian, Pasal 83 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa dalam putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Dari ketentuan tersebut, Penyidik atau Penuntut Umum dapat melakukan upaya banding atas putusan praperadilan yang menyatakan suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah. Upaya hukum yang sama tidak akan diberikan kepada pihak luar selain Penyidik dan Penuntut Umum. Tetapi,

terhadap putusan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penyitaan, tuntutan ganti kerugian dan permintaan rehabilitasi tidak dapat dimintakan banding.<sup>57</sup>

KUHAP tidak mengatur ketentuan mengenai apakah putusan praperadilan dapat dimintakan kasasi atau tidak, tetapi Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 10 Desember 1983, No. M. 14. PW. 07. 03 Tahun 1983 menyatakan, bahwa untuk putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, demikian juga Hakim tidak dapat dipraperadilan. Alasan tidak dibenarkannya putusan praperadilan dimintakan banding atau kasasi adalah bahwa ada keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara praperadilan, sehingga jika masih dimungkinkan kasasi maka hal tersebut tidak akan dipenuhi. Selain itu wewenang pengadilan negeri yang dilakukan dalam praperadilan dimaksudkan sebagai wewenang horizontal dari pengadilan negeri.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 158.

<sup>58</sup> Alfiah, *op. cit.*, hal. 105.